



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 196 / III.17 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ENERGI DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan energi sangat penting artinya bagi kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu;
 - b. bahwa untuk memajukan dan mengelola energi di Provinsi Lampung, dipandang perlu dibentuk Forum Energi Daerah sebagai media informasi dan komunikasi untuk mencari solusi yang terbaik sebagai alternatif pemecahan masalah energi Provinsi Lampung;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Forum Energi Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2003 tentang Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
14. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta;
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Energi Daerah Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. sebagai media komunikasi dan kerjasama antar pelaku energi;
 - b. menetapkan pola penyediaan energi dan listrik dengan harga yang layak;
 - c. merumuskan solusi pemecahan masalah keenergian; dan
 - d. melaksanakan sosialisasi yang berhubungan dengan keenergian.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Jalan Beringin II Nomor 12 Teluk Betung, Bandar Lampung Telp. (0721) 486983 fax (0721) 486889.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 04 Maret 2009
GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
3. Ketua Dewan Energi Nasional di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/ 196 /III.17/HK/2009****TANGGAL : 04-03-2009****SUSUNAN PERSONALIA FORUM ENERGI DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KET.
1	2	3	4
1.	Gubernur Lampung	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah I	
3.	Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung	Pengarah II	
4.	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Ketua	
5.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bidang Migas dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Sekretaris	
7.	Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	
8.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Kepala Dinas Promosi dan Investasi Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Anggota	
12.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Anggota	
13.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	
14.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	
15.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	
16.	Kepala Badan Statistik Provinsi Lampung	Anggota	
17.	Kepala Balai Besar Teknologi Pati-BPPT Lampung	Anggota	
18.	Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung	Anggota	
19.	Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Anggota	
20.	Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
21.	Ketua Lembaga Penelitian Universitas Lampung	Anggota	
22.	Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung	Anggota	
23.	General Manager PT. PLN Wilayah Lampung	Anggota	
24.	Kepala Depot Pertamina (Persero) Panjang	Anggota	
25.	General Manager PT. Bukit Asam Tarahan Lampung	Anggota	

26.	Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung	Anggota	
27.	Ketua Asosiasi Ketenagalistrikan Indonesia (AKLI) Lampung	Anggota	
28.	Ketua Himpunan Petani Jarak Pagar Indonesia (HPJPI) Lampung	Anggota	
29.	Ketua Hiswana Migas Lampung	Anggota	
30.	Ketua Apindo Lampung	Anggota	
31.	Kasi Pengelolaan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

D T O

SYAMSURYA RYACUDU